

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI
DENGAN MENGGUNAKAN AKAD *IJĀRAH* MULTIJASA
DI BNI SYARIAH CABANG SURABAYA**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
NO. KLAS K S-2010 089 M	NO. REG : S-2010/M/089
	ASAL BUKU ::
	TANGGAL ::

Oleh :

**YUYUN SETIA WAHYUNI
NIM : C02206047**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
SURABAYA**

2010

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama : Yuyun Setia Wahyuni
NIM : C02206047
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah / Muamalah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Talangan
Haji dengan Menggunakan Akad *Ijarah* Multijasa di BNI
Syariah Cabang Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Juli 2010

Saya yang menyatakan,



Yuyun Setia Wahyuni

CO2206047

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yuyun Setia Wahyuni ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Agustus 2010

Pembimbing,



Dra. Nurhayati, M. Ag
NIP. 196806271992032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yuyun Setia Wahyuni ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 03 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



Dra. Nurhayati, M.Ag.
NIP. 196806271992032001

Sekretaris,



Ach. Room Fitrianto, SE, M.EI
NIP. 197706272003121002


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,



Dr. H.A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

Penguji II,



Hj. Nurlailah, SE, MM
NIP. 196265222000032001

Pembimbing,




Dra. Nurhayati, M. Ag
NIP.196806271992032001

Surabaya, 03 September 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H.A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Pembiayaan Talangan Haji dengan Menggunakan Akad *Ijārah* Multijasa di BNI Syariah Cabang Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan. *Pertama*, bagaimana aplikasi pembiayaan talangan haji dengan menggunakan akad *ijārah* multijasa di BNI Syariah Cabang Surabaya? *Kedua*, bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembiayaan talangan haji dengan menggunakan akad *ijārah* multijasa di BNI Syariah cabang Surabaya?

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik interview, dan telaah pustaka atau dokumentasi dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan, dimana dalam teknik ini menggambarkan fakta tentang aplikasi pembiayaan talangan haji di BNI Syariah Cabang Surabaya. Sehingga penulis dapat mengkaji dan menganalisis permasalahan tentang pembiayaan talangan haji. Kemudian diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu analisa yang diambil dengan mengemukakan ketentuan secara umum tentang hukum *ijārah* dan *qard*. Kemudian ketentuan tersebut digunakan untuk menganalisis praktik pembiayaan talangan haji yang terdapat di BNI Syariah Cabang Surabaya. Dari analisis tersebut akan disimpulkan ada tidaknya penyimpangan dalam praktik pembiayaan talangan haji yang dilakukan tersebut menurut hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa aplikasi pembiayaan talangan haji di BNI Syariah Cabang Surabaya menggunakan akad *ijārah* multijasa. Objeknya adalah nomor seat porsi haji. Dimana nasabah membuat permohonan pembiayaan talangan haji dan mengikuti persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Dalam prespektif hukum Islam, akad pembiayaan talangan haji di BNI Syariah Cabang Surabaya tidak sesuai dengan hukum Islam. Letak ketidaksesuaiannya adalah akad yang digunakan dalam pembiayaan talangan haji karena akad yang digunakan dalam pembiayaan talangan haji ini semestinya adalah akad hutang piutang (*qard*) dan bukan akad *ijārah* namun pada praktiknya bank menggunakan akad *ijārah* multijasa. Fatwa MUI menyebutkan bahwa apabila diperlukan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *qard* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Apalagi ada *ujrah* yang dibebankan kepada nasabah yang dimana *ujrah* tersebut didasarkan pada jumlah talangan yang telah diberikan oleh bank kepada nasabah. *Ujrah* tersebut bisa dikategorikan riba karena adanya tambahan prosentase dari *ujrah* jika nasabah belum mampu membayar angsuran talangan pada waktu yang telah ditentukan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, kepada BNI Syariah Cabang Surabaya untuk mengkaji ulang dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tentang pembiayaan talangan haji agar sesuai dengan syariat hukum Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	x

BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II	: TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD <i>IJĀRAH</i>	17
A.	1. Pengertian <i>Ijārah</i>	17
	2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	20
	3. Jenis-Jenis <i>Ijārah</i>	23
	4. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	24
	5. Prinsip Transaksi <i>Ijārah</i>	28
	6. Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i>	29
B.	1. Pengertian <i>Qard</i>	30
	2. Dasar Hukum <i>Qard</i>	32
	3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	35
	4. Berakhirnya akad <i>Qard</i>	36

BAB III	: PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DI BNI SYARIAH	
	CABANG SURABAYA	37
A.	Profil Singkat BNI Syariah	37
B.	Aplikasi Pembiayaan Talangan Haji	38
C.	Kebijakan Pembiayaan	45
D.	Bentuk Pembiayaan Talangan Haji BNI Syariah cabang Surabaya	46
E.	Prosedur Pembiayaan	48

BAB IV	: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DENGAN MENGGUNAKAN AKAD <i>IJĀRAH</i> MULTIJASA DI BNI SYARIAH CABANG SURABAYA	53
	A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad <i>Ijārah</i> Multijasa Pada Pembiayaan Talangan Haji.	53
	B. Analisis Hukum Islam Terhadap <i>Ujrah</i> Yang Dibebankan	59
BAB V	: PENUTUP	62
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menunaikan ibadah haji diwajibkan atas seorang muslim yang memiliki kemampuan. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan bagi yang telah memenuhi syarat dan wajibnya, antara lain Islam, berakal, kuasa. Syarat tersebut terdapat dalam firman Allah :

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

Artinya : "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah."
(QS. Al-Imran : 97)¹

Menunaikan ibadah haji hampir dapat dipastikan selalu menjadi salah satu cita-cita dan sekaligus harapan seorang muslim. Namun dengan berbagai macam kendala yang ada, masih banyak masyarakat yang belum memperoleh kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Salah satu kendala yang paling sering dijumpai adalah masalah finansial, meliputi biaya pendaftaran sampai pemberangkatan haji.

Meskipun demikian, seseorang yang telah berniat dan mempunyai kemampuan baik finansial maupun fisik, ternyata juga tidak mudah untuk segera merealisasikan niat suci dimaksud. Hal ini terjadi karena begitu banyaknya

¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit J-ART.2005. Hal. 62

jumlah umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji sedangkan jumlah kuota (batasan maksimal) suatu negara untuk dapat mengirimkan jamaah pada tahun tertentu sangat terbatas. Kuota untuk umat Islam di Indonesia dibagikan per daerah, karena 1000 umat Islam mendapatkan satu kuota. Daerah Jawa Timur memperoleh kuota lebih banyak yaitu 33.000 kuota untuk setiap tahunnya, dikarenakan penduduk umat Islam di Jawa Timur 33.000.000 penduduk.²

Untuk menyalahi kendala keterbatasan kuota tersebut, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah berusaha secepat mungkin memastikan keberangkatan dengan cara mendapatkan nomor *seat* porsi haji. Sampai pada bulan Maret tahun 2010 dengan membayar Rp 20 juta, calon jamaah akan segera digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id dapat mendapatkan nomor *seat* porsi haji sekaligus dapat kepastian tahun pemberangkatan yang telah ditentukan³. Ketentuan ini mulai berlaku setelah adanya keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

Dana calon jamaah untuk menunaikan ibadah haji dapat berasal dari berbagai macam sumber, baik yang dapat diperkirakan maupun di luar perkiraan. Sumber dana yang dapat diperkirakan dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, diantaranya adalah menjual aset berupa tanah dan atau bangunan, pendapatan yang akan diterima di masa mendatang. Sementara sumber dana

² Bapak Ali Fauzi, Wawancara, Surabaya, 20 April 2010



yang tidak diperkirakan sebelumnya bisa saja dari berbagai macam sumber yang sama sekali tidak diprediksikan sebelumnya. Penjualan aset berupa tanah dan atau bangunan relatif tidak semudah dan secepat seperti halnya menjual mobil, diperlukan waktu agar harga jualnya tidak terlalu rendah. Sementara itu keterbatasan porsi *seat* haji membuat calon jamaah perlu dana segera untuk bisa mendapatkan kepastian pemberangkatan.⁴

Dari sinilah peranan perbankan untuk mengatasi masalah masyarakat yang ingin sekali berangkat haji tetapi terbentur dengan biaya yang cukup besar. Respon dari masyarakat pun sangat positif karena dana talangan haji ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjembatani masalah ini. Saat ini banyak bank syariah berdiri di Indonesia yang saling bersaing dalam membuat produk, dan juga memberikan layanan kepada masyarakat. Banyak produk yang telah diciptakan bank syariah antara lain produk pembiayaan, penghimpun dana, ataupun produk jasa. Semua produk tersebut ditujukan untuk melayani masyarakat.

Produk perbankan syariah yang sangat populer dan banyak diminati adalah produk pembiayaan. Menurut kegunaannya, produk pembiayaan dibagi menjadi dua macam yaitu produk pembiayaan produktif dan produk pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha,

⁴ Sutrisno Mukayam, "Pembiayaan Haji" dalam www.republika.talanganhaji.com (29 Maret 2006)

baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan yang langsung dikonsumsi. Kebutuhan konsumtif dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer misalnya, makanan, minuman, pakaian, rumah tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar atau pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer baik berupa barang ataupun jasa, seperti pendidikan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya.⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia merupakan Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia hampir 85% yang tersebar dari Sabang sampai Merauke tepatnya di Papua, oleh karena itu merupakan salah satu modal utama kenapa banyak bank konvensional membuka unit usaha syariah ataupun membuka bank syariah yang terlepas dari induk usahanya. Selain itu bank syariah pun berlomba-lomba untuk membuat berbagai macam produk pembiayaan diantaranya produk pembiayaan talangan haji. Pembiayaan haji adalah salah satu produk pembiayaan bank syariah yang dapat membantu para calon jamaah untuk segera mendapatkan nomor *seat* porsi haji. Dasar yang melandasi pembiayaan haji adalah keputusan fatwa yang

⁵ Muhammad. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari teori ke praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001. hal. 160-168

dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut: “Dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *ijārah* sesuai Fatwa DSN-MUI no. 9/DSN-MUI/IV/2000. Apabila diperlukan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *Qard* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Besar imbalan jasa *ijārah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *qard* yang diberikan LKS kepada nasabah”.⁶

Bila dikaitkan dengan jasa yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) untuk membantu pengurusan haji maka pihak LKS atau juga bisa disebut bank syariah dapat bekerja sama dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). KBIH yang akan bekerja sama dengan bank harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Jadi, segala keperluan nasabah untuk memperoleh nomor *seat* porsi haji dapat dipermudah oleh KBIH, dan apabila nasabah kekurangan dana untuk pendaftaran haji maka bank dapat membantu untuk menalangnya, cukup jelas bahwa kegiatan tersebut sangatlah membantu masyarakat yang ingin menyempurnakan rukun Islam yang kelima yakni

⁶ Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI jilid 1 edisi revisi*. Jakarta: CV. Gaung Persada. 2006. hal. 176

melakukan ibadah haji, meski biaya yang mereka butuhkan belum tersedia secara memadai. Faktor inilah yang menjadi pertimbangan Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa mengenai kebolehan menalangnya bagi Lembaga Keuangan Syariah.

Produk pembiayaan talangan haji ini adalah produk dimana pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah atau calon jamaah khusus untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh nomor *seat* porsi haji dan pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) di SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) agar porsi haji yang dimilikinya tetap aman dan nasabah sudah mendapatkan kepastian untuk berangkat haji.⁷ Nasabah wajib untuk mengembalikan secepatnya sejumlah yang dipinjam setelah jangka waktu yang telah disepakati di awal.

Setiap bank syariah berbeda-beda dalam memfasilitasi pembiayaan ini, mulai dari meminjamkan talangan atau plafon kepada nasabah, jangka waktu untuk melunasinya sampai dengan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan talangan haji. Kebanyakan bank syariah menggunakan akad *qard* salah satunya di Bank Muamalat Surabaya. *Qard* untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek.⁸ Ada juga bank syariah yang menggunakan dua akad bersamaan yaitu akad *Qard wa al-Ijārah* di Bank Syariah

⁷ Suyatno, Thomas, dkk. *Kelembagaan Perbankan. Edisi 3*. Jakarta:STIE Perbanas, PT. Gramedia Pustaka Utama. 2003. hal. 49

⁸ Muhammad.. Yogyakarta: UUP AMP YKPN. 2002. hal. 98

Mandiri Surabaya, dimana akad ini merupakan pemberian dana atau pinjaman oleh bank kepada nasabah secara cepat dan berjangka pendek, diikuti dengan perpindahan kepemilikan jasa dan atas pelayanan jasa tersebut bank akan mendapat imbalan atau *ujrah* seperti yang sudah disepakati di awal. Ada pula yang menggunakan akad pembiayaan *ijārah* multijasa, sebagaimana ditetapkan di BNI Syariah Cabang Surabaya. Fasilitas yang ditawarkan hampir sama dengan bank syariah lainnya namun akadnya saja yang berbeda. BNI Syariah menyebutnya dengan akad pembiayaan *ijārah* multijasa. Nasabah membutuhkan manfaat jasa berupa nomor seat porsi haji, dan untuk memenuhi hal tersebut, nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk diberikan pembiayaan talangan haji, bank menggunakan *ijārah* multijasa. Produk ini dibuka tepatnya pada tahun 2007, dimana yang menjadi objeknya adalah nomor *seat* porsi haji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pemaparan di atas dapat diketahui permasalahan mengenai akad yang digunakan dalam pembiayaan dana talangan haji yang diterapkan di BNI Syariah Cabang Surabaya. Dimana akad yang digunakan adalah akad pembiayaan *ijārah* jasa, padahal dalam fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 disebutkan apabila diperlukan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *qard* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Dari permasalahan tersebut maka penulis akan menuangkan dalam skripsi yang

berjudul: “***Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Talangan Haji dengan Menggunakan Akad Ijārah Multijasa Di BNI Syariah Cabang Surabaya***”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Latar belakang Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.
2. Akad yang digunakan dalam pembiayaan talangan haji di bank-bank syariah Indonesia.
3. Persamaan dan perbedaan akad pembiayaan talangan haji di bank-bank syariah di Indonesia.
4. Aplikasi akad *ijārah* multijasa pada pembiayaan talangan haji di BNI Syariah Cabang Surabaya.
5. Analisis hukum Islam terhadap aplikasi akad *ijārah* multijasa pada pembiayaan talangan haji di BNI Syariah Cabang Surabaya.

Batasan masalah merupakan proses agar penentuan lebih terarah dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, maka dari itu penulis memfokuskan pada masalah yaitu:

1. Aplikasi pembiayaan talangan haji dengan menggunakan akad *ijārah* multijasa di BNI Syariah Cabang Surabaya.

2. Analisis hukum Islam terhadap pembiayaan talangan haji dengan menggunakan akad *ijārah* multijasa di BNI Syariah Cabang Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Pembahasan di atas memerlukan adanya perumusan masalah sebagai kerangka operasional. Dimana masalah studi ini dirumuskan dalam persyaratan sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi pembiayaan talangan haji dengan menggunakan akad *ijārah* multijasa di BNI Syariah Cabang Surabaya ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembiayaan talangan haji dengan menggunakan akad *ijārah* multijasa di BNI Syariah Cabang Surabaya ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik masalah yang telah diteliti oleh penulis sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Dalam penelusuran awal sampai saat ini, penulis belum menemukan penelitian secara spesifik yang mengkaji tentang aplikasi pembiayaan talangan haji, namun ada sebuah skripsi yang pembahasannya hampir sama dengan masalah yang akan di kaji, yaitu:

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Haji Di Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Oleh Khotimatul Husna mahasiswi Fakultas Syariah tahun 2001. Disini yang menjadi perbedaan adalah

jika praktek arisan akadnya dilakukan secara tertulis sedang pelaksanaannya dilakukan setelah adanya keputusan pemerintah mengenai ONH.

Adapun penulis menemukan sebuah buku yang membahas tentang masalah pelayanan haji yang berjudul: “Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia” karangan Imam Syaukan, Penerbit Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2009. Secara garis besar buku ini membahas tentang konsep manajemen pelayanan haji di Departemen Agama.

Dari sini terdapat perbedaan dengan masalah yang akan dikaji ini penulis dengan penulis sebelumnya karena penulis lebih fokus membahas tentang aplikasi pembiayaan talangan haji yang akadnya dengan menggunakan *ijārah* multijasa di BNI Syariah Cabang Surabaya.

E. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aplikasi pembiayaan talangan haji dengan menggunakan akad *ijārah* multijasa di BNI Syariah Cabang Surabaya.
2. Untuk memahami analisis hukum Islam terhadap pembiayaan talangan haji dengan menggunakan akad *ijārah* multijasa di BNI Syariah Cabang Surabaya.

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi khazanah keilmuan tentang pembiayaan talangan haji dengan menggunakan akad *ijārah* multijasa di BNI Syariah Cabang Surabaya.
2. Secara praktis dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan alternatif bagi masyarakat umat Islam dan bagi BNI Syariah Cabang Surabaya jika ingin melakukan pembiayaan talangan haji yang sesuai dengan hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Untuk memberikan penjelasan yang bersifat operasional dari variabel judul penelitian skripsi ini sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, dan mengukur variabel tersebut melalui penelitian maka definisi operasional dirumuskan sebagai berikut:

1. Hukum Islam : pendapat para ulama' mengenai konsep *ijārah* dan *qard* terkait pembiayaan haji yang bersumber dari syara' (al-Qur'an dan Hadis).
2. Pembiayaan Talangan Haji : fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang ditentukan oleh Departemen Agama untuk mendapatkan nomor *seat* porsi haji dalam penelitian aplikasi yang dilakukan di BNI Syariah Cabang Surabaya.⁹

⁹ BNI Syariah Cabang Surabaya, Dokumen tentang Pembiayaan Talangan Haji.

3. *Ijārah* multijasa: akad pemindahan hak guna atau (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau (upah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁰ Dalam penelitian ini akad yang diterapkan pada data talangan haji di BNI Syariah Cabang Surabaya.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data mengenai aplikasi pembiayaan talangan haji yang menggunakan akad *ijārah* multijasa di BNI Syariah Cabang Surabaya.

2. Sumber data

- a. Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung.¹¹ Adapun sumber primernya yaitu:
- 1) Ibu. Lies Harini, sebagai Pengelola pembiayaan talangan haji di BNI Syariah Cabang Surabaya.
 - 2) Bapak. Ali Fauzi, Salah satu anggota KBIH An-Nur Surabaya
- b. Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur yang tidak berhubungan secara langsung dengan penelitian. Sumber ini merupakan sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-

¹⁰ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2004, Cet. Ke-2, Edisi-2. hal. 128

¹¹ Marzuki, *Metodologi riset*. Yogyakarta:BPFE-UII. 1996. hal. 55-56

sumber data primer,¹² dan beberapa dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah pembiayaan talangan haji di BNI Syariah Cabang Surabaya.

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah BNI Syariah Cabang Surabaya yang mengoperasionalkan pembiayaan talangan haji.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Interview

Pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (Tanya jawab) secara lisan kepada pegawai BNI Syariah Cabang Surabaya dan seorang anggota KBIH An-Nur Surabaya, untuk memperoleh data tentang proses aplikasi pembiayaan talangan haji.

b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh data tentang pembiayaan dana talangan haji dengan menggunakan akad *ijārah* multijasa dari dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan talangan haji di BNI Syariah Cabang Surabaya.

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum cet. 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998. h. 116

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian adalah menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan, dimana dalam teknik ini menggambarkan fakta tentang aplikasi pembiayaan talangan haji di BNI Syariah Cabang Surabaya. Kemudian data tersebut dianalisis dalam perspektif hukum.

Analisis tersebut menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dimulai dengan mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil terhadap aplikasi pembiayaan talangan haji yang kemudian ditemukan pemahaman secara umum menurut perspektif hukum Islam untuk selanjutnya dapat diambil kesimpulan bersifat khusus dari hasil penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis untuk memperoleh gambaran inti dari permasalahan yang dibahas serta untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan tentang aplikasi pembiayaan talangan haji dengan menggunakan akad *ijārah* multijasa di BNI Syariah Cabang Surabaya.

Bab II : merupakan pembahasan tentang landasan teori yang merupakan telaah dari beberapa literatur. Yang pertama, bab ini secara teoritis menjelaskan mengenai pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, jenis-jenis dan hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, prinsip transaksi *ijārah* dan berakhirnya akad *ijārah*. Yang kedua, menjelaskan mengenai pengertian *qard*, dasar hukum *qard*, rukun dan syarat *qard*, barang yang sah dijadikan *qard*, berakhirnya akad *qard*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab III : merupakan pembahasan tentang profil singkat BNI Syariah Surabaya, latar belakang adanya produk talangan haji, serta aplikasi pembiayaan talangan haji dengan menggunakan akad *ijārah* multijasa BNI Syariah Cabang Surabaya.

Bab IV : merupakan analisis terhadap pembiayaan talangan haji dengan menggunakan akad *ijārah* multijasa BNI Syariah Cabang Surabaya dalam prespektif hukum Islam.

Bab V : merupakan bagian terakhir dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD *AL-IJĀRAHDAN* AKAD *QARD*

A. 1. Pengertian *Ijārah*

Secara etimologi *al-Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwāḍu* (ganti).¹³ *Ijārah* (sewa-menyewa) adalah akad atas manfaat benda yang diketahui (prestasi dari manfaat benda itu)¹⁴.

Dalam fiqh muamalah, *ijārah* mempunyai dua pengertian yaitu:

- a. Perjanjian sewa-menyewa barang
- b. Perjanjian sewa-menyewa jasa atau tenaga (perburuan).¹⁵

Ijārah secara umum adalah akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa (*ma'jur*) dan penyewa (*musta'jir*) untuk mendapatkan imbalan atas objek yang telah disewakan.¹⁶

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *Ijārah*, antara lain adalah sebagai berikut: Menurut Hanafiyah, *Ijārah* adalah akad untuk membolehkan kepemilikan yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Hanafiyah menjelaskan bahwa “akad (perjanjian)” maksudnya adalah ijab dan qabul. Masalah itu seperti ketika seseorang menyewa rumah dari orang lain untuk masa setahun, maka setelah

¹³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Al-Ma'arif. 1987. h. 12

¹⁴ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, Jakarta: Kalam Mulia 1995, h. 12

¹⁵ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2004. h.122

¹⁶ Ivan Rahmawan. A. Kamus Istilah Akuntansi Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004. h.87

masanya telah habis, pemilik rumah berhak meminta agar rumah itu dikosongkan. Jika orang yang menyewa tersebut tidak mengosongkan rumah, maka baginya setiap harinya ada perongkosannya.¹⁷ Maksud dari mazhab Hanafiyah ini adalah yang menyewakan berhak mendapatkan uang ganti rugi atau denda apabila si penyewa mangkir dalam pembayaran sewa tersebut.

Menurut Malikiyah bahwa *ijārah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan. Malikiyah menjelaskan *ijārah* dan *kira* adalah kata yang semakna atau searti. Hanya saja mereka mengatur dalam pemberian nama dari perjanjian atas manfaat manusia dan sebagian barang dipindahkan seperti perkakas rumah tangga, pakaian dan bejana-bejana. Menanamkan perjanjian persewaan atas sebagian barang yang lain, yaitu seperti perahu dan binatang secara khusus dengan istilah "*kira*", meskipun keduanya termasuk barang yang bisa dipindah.¹⁸ Maksudnya adalah, *Ijārah* adalah akad-akad yang penggunaan manfaatnya bersifat manusiawi yang merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Sayid Sabiq, *ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sayid Sabiq menjelaskan dimana akad tersebut untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Seperti halnya, penyewaan rumah. Apabila terjadi kerusakan atas rumah tersebut maka salah

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002, h. 114-115

¹⁸ *Ibid.*

satu dari kedua belah pihak tersebut dapat melakukan pengambilan manfaat dengan jalan penggantian.¹⁹

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa artinya “menjual manfaat” sedangkan upah mengupah artinya “menjual tenaga atau kekuatan”.

Adapun menurut Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional bahwa *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *Ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.²⁰


Di dalam teknis perbankan *ijārah* adalah akad atau perjanjian antara bank dengan nasabah untuk menyewa suatu barang atau cek milik bank, dimana bank mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya, dan diakhiri periode nasabah membeli barang atau obyek yang disewakan. Pengalihan kepemilikan yang diadakan diawal, hanya semata-mata untuk

¹⁹ Sayid Sabiq, *op.cit.*, h. 14

²⁰ Adiwarmanto Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004. h. 128

memudahkan bank dalam pemeliharaan aset itu sendiri baik sebelum dan sesudah berakhir masa sewa.²¹

Skema *ijārah*²²



2. Dasar Hukum *Ijarah*

Jumhur ulama berpendapat, *ijārah* disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma'.

a. Al-Qur'an

1) Surat at-Thalaq ayat 6:

²¹ Tim pengembangan perbankan syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta, Djambatan 2003, cet. Ke-1-2, h. 141

²² BNI Syariah, Materi Pelatihan Perbankan Syariah Dasar.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ط وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ^ط وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ
فَسْتَرْضِعْ لَهُ^ط أُخْرَى .

Artinya : Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.²³

Ayat di atas menjelaskan hak-hak wanita-wanita itu memperoleh tempat tinggal yang layak, ini perlu dalam rangka mewujudkan ma'ruf yang diperintahkan oleh ayat sebelumnya, sekaligus memelihara hubungan agar tidak semakin keruh dengan perceraian itu.²⁴

2) Surat al-Qaşaş ayat 26:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَأْتِ اسْتَعْجِرُهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعْجَرْتُ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ .

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".²⁵

Ayat ini menjelaskan dalam mempekerjakan seseorang terlebih dahulu harus dilihat bidang apa yang akan ditugaskan kepada yang dipilih. Selanjutnya kepercayaan yang dimaksud adalah integritas pribadi, yang menuntut adanya sifat amanah sehingga tidak merasa bahwa apa yang ada dalam genggamannya merupakan milik pribadi, tetapi milik pemberi

²³ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.h.560

²⁴ M. Quraish Shihab, *op.cit*, h.289

²⁵ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.h.389

amanat yang harus dipelihara dan bila diminta kembali maka harus dengan rela mengembalikannya.²⁶

b. As-Sunnah

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا أَلَا جَيْرًا أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُ (رواه ابن نما جة)

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata: Rasulullah saw. Bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering". (HR. Ibnu Majah)²⁷

Hadits ini menjelaskan kepada kita apabila mempekerjakan orang maka segeralah memberi upah kepada pekerja itu karena itu adalah haknya untuk mendapatkan upah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي احْتَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ (رواه البخارى)

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. beliau berkata: Rasulullah saw bersabda, berbekamlah dan beliau memberikan upah kepada orang yang membekamnya itu. Seandainya pembekaman itu haram niscaya beliau tidak memberinya upah". (HR. Bukhari)²⁸

Wajib seseorang muslim untuk memberikan upah kepada seseorang yang melakukan pekerjaan yang halal haram hukumnya jika memberi upah atas kerjaan yang tidak dibolehkan.

²⁶ *Ibid*, h. 334

²⁷ A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram Jilid I*, Surabaya, Sinar Wijaya. 1985. h. 398

²⁸ As-San'ani. *Subul as-Salam. Terjemahan*. Bandung, Dahlan Press. Tth. Juz 3, h. 76

c. *Ijma'*

Mengenai disyariatkan *ijārah*, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat tetapi hal itu tidak dianggap.²⁹

Para pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi *ijārah*.

3. Jenis- jenis *Ijārah*

Dilihat dari segi objek ada dua bentuk *ijārah*, yaitu:³⁰

a. *Ijārah al-‘ain* atau sewa-menyewa

Yaitu yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari suatu benda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dibolehkan *ijārah* atas barang mubah seperti rumah, kamar, dan lain-lain, tetapi dilarang atas benda-benda yang diharamkan.

b. *Ijārah al-zimmah* atau upah mengupah

Yaitu yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang.

Secara global jenis-jenis *ijārah* dapat dibagi atau dikembangkan menjadi beberapa bentuk yaitu:³¹

a. *Ijārah mutlaqah*, adalah proses sewa menyewa yang memberikan kesempatan bagi penyewa untuk pemanfaatan dari barang sewaan untuk

²⁹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13 dan Terjemahnya, Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1987. h.11

³⁰ Amir Syarifuddin. Garis-Garis Besar Fiqih. Jakarta: Prenada Media. 2003. h.215

³¹ Muhammad. *Sistem dan prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2000. h.35

jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.

b. Bai at-takjiri

Bai at-takjiri adalah suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga sebagian padanya merupakan pembelian terhadap barang secara angsur.

Jenis *ijārah* ini dapat dikombinasikan dengan *bai al-mubarahah* untuk tujuan pengadaan barang dan pembiayaan impor. Bentuk kombinasi ini telah banyak disepakati oleh bank-bank syariah di luar negeri dengan sukses, proses tersebut setelah bank membiayai pengimporan barang sesuai dengan pesanan nasabah secara murabahah langsung menyewakan kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dan pada akhir pembiayaan semua nasabah memiliki *asset* tersebut.

4. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun *ijārah* adalah ijab dan qabul antara lain dengan menggunakan kalimat *al-ijārah*, *al-isti'jar*, *al-iktira* dan *al-ikra*.³²

Adapun rukun *ijārah*, yaitu:

³² Abdul Ghofur Anshori. Perbankan Syariah Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2007. h.118

a. *Mu'jir* (orang yang menyewakan)

Merupakan orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disyaratkan pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu, baligh, berakal, bertindak menurut hukum (*mukallaf*). Apabila ia belum mampu harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum mukallaf secara langsung, hukumnya tidak sah.

b. *Musta'jir* (penyewa)

Merupakan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan bagi *musta'jir* pihak-pihak yang melakukan akad adalah balig, berakal, cakap melakukan *taṣarruf* (mengendalikan harta dan saling meridai).

c. *Ma'jur* (objek sewa)

Objek atau barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.

d. *Ṣigat* (Ijab dan Qabul)

Merupakan rukun akad yang terpenting karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad *ṣigat*. Akad yang dinyatakan dalam ijab dan qabul dengan suatu ketentuan:

- a) Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami
- b) Antara ijab dan qabul harus terdapat kesesuaian

c) Pernyataan ijab dan qabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.

e. *Ujrah* (harga sewa)

Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah.³³

Syarat-syarat *Ijārah* terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat yang ada dalam transaksi jual beli yaitu antara lain :³⁴

a. Syarat terjadinya akad (*in 'inqad*)

Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad sewa-menyewa (*aqid*), dimana disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah:

b. Syarat pelaksanaan

Agar *ijārah* terlaksana dengan sempurna, barang harus dimiliki oleh aqid atau ia memiliki kekuatan penuh untuk akad (*ahliah*). Dengan demikian *ijārah al- fuḍ* yaitu *ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak di izinkan oleh pemiliknya, tidak dapat melakukan akad *ijārah*.

³³ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah...* h.117-118

³⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan *ijārah*. h. 125

c. Syarat sah *ijārah*

Adanya keridhaan atau saling meridhai, yaitu masing-masing pihak rela untuk melakukan akad sewa-menyewa, dimana dalam akad tersebut tidak ada unsur pemaksaan.

1) Harga sewa (*ujrah*)

Harga sewa (*ujrah*), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

2) Objek sewa (*ma'jur*)

Objek sewa atau barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat antara lain:

- a) Barang tersebut dapat diserahkan
- b) Barang yang disewakan dapat diambil manfaat dan kegunaannya
- c) Manfaat barang yang disewa adalah perkara yang mudah (boleh) menurut syara' dan bukan yang dilarang (diharamkan)
- d) Barang yang disewakan disyaratkan kekal zatnya

d. Syarat kelaziman *ijārah*

1) Objek sewa terhindar dari cacat

Jika terjadi cacat objek sewa, penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau dengan cara membatalkannya.

2) Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad

Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemaḍaratan bagi yang akad atau kejadian yang terjadi setelah akad *ijārah* berlangsung.

Syarat di atas ini merupakan syarat yang mutlak dalam *ijārah*, seperti dalam akad lainnya dalam perbankan syariah barang tersebut tidak boleh mengandung unsur yang diharamkan atau kategori barang yang haram yang dapat memberikan kemudharatan kepada manusia.

5. Prinsip Transaksi *Ijārah*

Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum apabila pada saat sewa-menyewa berlangsung dan apabila akad sudah berlangsung maka pihak yang menyewakan (*mu'ajir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada pihak penyewa (*musta'jir*). dan dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).

Transaksi *ijārah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ijārah* sama saja dengan prinsip jual beli tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya.



Apabila pada jual beli objek transaksinya barang, sedangkan pada *ijārah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.³⁵

Pada dasarnya *ijārah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang dengan membayar imbalan tertentu. menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³⁶ Dengan demikian dalam akad *ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

6. Berakhinya Akad *Ijārah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijārah merupakan jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak karena *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.³⁷ *Ijārah* akan menjadi batal atau berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:³⁸

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan, maksudnya pada barang yang menjadi objek akad *ijārah* terdapat kerusakan ketika sedang berada di pihak penyewa sendiri. Misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai dengan kegunaannya barang tersebut.

³⁵ Chairum, Pasaribu. *Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994. h.52

³⁶ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI jilid 1 edisi revisi... hal. 176

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*h.122

³⁸ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*h.57

- b. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), maksudnya barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan *ijārah* mengalami kerusakan sebab dengan rusaknya atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya akad maka akad tidak mungkin terpenuhi lagi.
 - c. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, maksudnya apa yang menjadi tujuan akad *ijārah* telah tercapai atau masa akad *ijārah* telah berakhir sesuai dengan masa yang ditentukan dan selesainya pekerjaan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
 - d. Adanya uzur, maksudnya adanya suatu halangan sehingga akad tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya.
- digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
- e. Menurut ulama' hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad *ijārah*, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *ijārah* sama dengan jual beli, yaitu menguatkan kedua belah pihak yang berakad.

B. 1. Pengertian *Qard*

Secara etimologi, *qard* berarti القَطْع (potongan). Sedangkan pengertian secara terminologi *qard* berarti pemberian harta kepada orang lain yang dapat

diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan³⁹.

Selain pengertian di atas, para ulama fiqih mengemukakan pendapatnya tentang makna dari *qard*. Pendapat para ulama fiqih tersebut antara lain adalah:

- a. Ulama Hanafiyah. Mereka berpendapat bahwa *qard* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama.
- b. Ulama Syafi'iyah. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *qard* adalah menyerahkan sesuatu untuk dikembalikan lagi dengan sesuatu yang sama.
- c. Ulama Hanabilah. Menurut pendapat mereka *qard* berarti menyerahkan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta serupa sebagai gantinya.

Dalam perbankan syariah, *qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada bank syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan bank syariah

³⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, h.131

telah memastikan ketidakmampuannya, maka bank syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.⁴⁰

2. Dasar Hukum *Qard*

Hukum daripada *qard* adalah sunnah bagi *muqrid* (kreditur/pemberi pinjaman). Landasan syara' yang memperbolehkan adanya *qard* antara lain adalah:

a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فُضِّعْفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak" (QS. Al-Hadid: 11)⁴¹.

Ayat di atas menjelaskan hakikat infak yang dilakukan demi karena Allah. Ia adalah bagaikan memberi pinjaman kepada Allah, yang pasti dibayar dengan berlipat ganda. Allah berfirman untuk menggairahkan infak bahwa: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik yakni menafkahkan secara ikhlas walau sebagian harta yang berada dalam genggamannya, lalu sebagai imbalannya Allah akan melipatgandakan pembayaran dan balasannya dengan pelipatgandaan yang banyak mencapai

⁴⁰ Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, www.BI.co.id, 23 Juni 2010

⁴¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h.902

tujuh ratus kali bahkan lebih, untuknya diakhirat dan juga bisa jadi di dunia ini, dan baginya disamping pelipatandaan itu pahala yang mulia yakni menyenangkan dan memuaskannya.⁴²

b. As-Sunnah

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَلِّ قَتَاهَمَرَّةً

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda: "Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai sedekah)" (HR.Ibnu Majah).⁴³

Maksud dari hadits di atas adalah, dalam meminjamkan uang harus dengan ikhlas tanpa pamrih, dan dalam meminjamkan kepada orang harus tanpa ada penambahan dalam akad pengembalian uang pokok karena tidak dibenarkan meminta tambahan karena itu adalah riba.

Para ulama ahli fiqh berpendapat bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (hutang-piutang, *al-qard*, *al-qard wa al-iqtirad*) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT, seperti dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*:

قَالَ النَّوَوِيُّ: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيمَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ مِنْ تَحْرِيمِ الرَّبَا عَلَى وَجْهَيْنِ. أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مُجْمَلٌ فَسَرَّتْهُ السُّنَّةُ، وَكُلُّ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنْ أَحْكَامِ

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, tahun 2001, volume 14, h. 22

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. h. 132.

الرِّبَا فَهُوَ بَيِّنٌ لِمُجْمَلِ الْقُرْآنِ، نَقْدًا كَانَ أَوْ نَسِيئَةً، وَالثَّانِي أَنْ التَّحْرِيمَ الَّذِي فِي الْقُرْآنِ إِنَّمَا تَنَاوَلَ مَا كَانَ مَعَهُودًا لِلجَاهِلِيَّةِ مِنْ رَبَا النَّسَاءِ وَطَلَبِ الزِّيَادَةِ فِي الْمَالِ بِزِيَادَةِ الْأَجَلِ، وَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا حَلَّ أَجَلُ دَيْنِهِ وَلَمْ يُؤْفَهِ الْغَرِيمُ أَضْعَفَ لَهُ الْمَالَ وَأَضْعَفَ الْأَجَلَ، ثُمَّ يَفْعَلُ كَذَلِكَ عِنْدَ الْأَجَلِ الْآخِرِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً؛ قَالَ: ثُمَّ وَرَدَتْ السُّنَّةُ بِزِيَادَةِ الرِّبَا فِي النَّقْدِ مُضَافًا إِلَى مَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ (المجموع، دار الفكر، ج9، ص 391)

Al-Nawawi berkata, al-Mawardi berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Syafi'i) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh al-Qur'an, atas dua pandangan. **Pertama**, pengharaman tersebut bersifat **mujmal** (global) yang dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (*bayan*) terhadap kemujmalan al-Qur'an, baik riba *naqd* maupun riba *nasi'ah*.

Kedua, bahwa pengharaman riba dalam al-Qur'an sesungguhnya hanya mencakup *riba nasa'* yang dikenal oleh masyarakat Jahiliah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan).

Salah seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berhutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah: "... *janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda...*". Kemudian sunnah menambahkan riba

dalam pertukaran mata uang (*naqd*) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam al-Qur'an.⁴⁴

c. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasarkan pada sifat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Tidak ada seorang pun yang mempunyai segala sesuatu yang dibutuhkan. Sehingga pinjam-meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia.⁴⁵

3. Rukun dan Syarat *Qard*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti halnya *rahn* dan *ijarah*, didalam *qard* pun terdapat suatu rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar akad tersebut menjadi sah. Adapun rukun *qard* adalah sebagai berikut:

- a. *Muqrid* (kreditur/pemberi pinjaman)
- b. *Muqtarid* (debitur/peminjam)
- c. *Qarad* (harta yang dibayarkan)
- d. *Sigat* (ijab qabul)

Sedangkan untuk syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad perjanjian *qard* adalah:

⁴⁴ <http://www.bukuperbankansyariah.com> (21 Juli 2010)

⁴⁵ Imam Muslim Bin Al-Qusairi, *Shahih Muslim*. h.128

- a. Besarnya *qard* (pinjaman) harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya.
- b. *Qard* berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Jadi pinjaman tidak sah apabila dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.⁴⁶

4. Berakhirnya Akad *Qard*

Akad *qard* berakhir apabila qarad yang ada pada muqtarid (debitur/peminjam) telah diserahkan atau dikembalikan kepada muqrid (kreditur/pemberi pinjaman) pada jatuh tempo waktu pengembalian yang telah disepakati atau sebelumnya. Jika muqtarid meninggal dunia maka *qard* yang belum dilunasi akan menjadi tanggungan ahli waris yang mempunyai kewajiban dalam pengembalian.

⁴⁶ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim*. h.546

BAB III

PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DI BNI SYARIAH CABANG SURABAYA

A. Profil Singkat BNI Syariah

BNI (Bank Negara Indonesia) berdiri sejak tahun 1946, sebagai bank Negara Indonesia yang merupakan bank pertama kali didirikan dan dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Perusahaan ini menjadi bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai 'BNI 46'. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006 tentang pemberian ijin bagi kantor cabang Bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah untuk melayani pembukaan rekening produk dana syariah, BNI Syariah merespon ketentuan ini dengan cara bersinergi dengan cabang konvensional guna melakukan "*office channelling*". Hingga saat ini 636 outlet. BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep *dual system banking*, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syariah sekaligus. Hal ini sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah.

Pada tanggal 29 April 2000 BNI Syariah membuka 5 kantor Cabang syariah sekaligus di kota-kota potensial, yakni: Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Tahun 2001 BNI Syariah kembali membuka 5 kantor Cabang Syariah. Tahun 2002 lalu BNI Syariah membuka dua

kantor Cabang syariah baru di Medan dan Palembang. Di awal tahun 2003, BNI Syariah melakukan relokasi kantor Cabang syariah di Jepara ke Semarang. Selanjutnya pada tahun 2004, BNI syariah prima Cabang Surabaya beroperasi di Surabaya berlokasi di jalan raya darmo nomor 127 Surabaya. Dengan adanya perkembangan dunia perbankan dan pasar uang semakin menurun maka BNI syariah prima menjadi syariah reguler yang berlokasi di jalan bukit darmo boulevard nomor 8a-8b Surabaya.

B. Aplikasi Pembiayaan Talangan Haji

1. Latar Belakang Pembiayaan Talangan Haji

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menunaikan ibadah haji merupakan harapan setiap muslim namun hal tersebut sering tidak mudah untuk segera direalisasikan mengingat banyaknya umat Islam yang menunaikan ibadah haji sedangkan jumlah kuota (batasan maksimal) suatu negara untuk dapat mengirimkan jamaah pada tahun tertentu sangat terbatas. Dalam rangka mengurangi kendala keterbatasan kuota dan memberikan kepastian keberangkatan haji dengan mendapatkan nomor seat porsi haji maka BNI Syariah Cabang Surabaya membuka pembiayaan talangan haji dengan menggunakan akad *ijārah* multijasa.

Maksud dari pembiayaan talangan haji ini adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya

setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang ditentukan oleh Departemen Agama untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad *ijārah* multijasa. Serta memberikan kemudahan untuk nasabah dalam memperoleh fasilitas pembiayaan haji dengan persyaratan mudah dan proses lebih cepat. Penggunaan pembiayaan Talangan Haji adalah untuk menutupi kekurangan dana setoran awal BPIH untuk memperoleh nomor seart porsi haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Departemen Agama.

Tujuan BNI Syariah Cabang Surabaya membuka pembiayaan talangan haji ini selain untuk meningkatkan jumlah nasabah tabungan BNI iB haji dan meningkatkan profitabilitas pembiayaan di BNI Syariah Cabang Surabaya juga untuk kesejahteraan umat Islam yang ingin pergi haji.⁴⁷

2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam BNI iB pembiayaan THI menggunakan fatwa dewan syariah nasional (DSN) No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multi jasa. Fatwa ini mengatur bahwa pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *ijārah* atau *kafalah*. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau fee. Besar *ujrah* atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

⁴⁷ [http //: www.bni.co.id/produkpembiayaanbnisyariah](http://www.bni.co.id/produkpembiayaanbnisyariah).

Jika menggunakan akad *ijārah* maka berlaku fatwa yang mengatur tentang transaksi *ijārah*, yakni fatwa DSN No.9/DSN-MUI/VI/2000. Skim pembiayaan dengan akad *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atau (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau (upah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam fatwa ini dinyatakan bahwa obyek *ijārah* manfaat dari penggunaan barang atau jasa.

3. Hak Dan Kewajiban BNI Syariah dalam pembiayaan talangan haji

BNI Syariah Cabang Surabaya mempunyai hak atas akad yang telah disepakati diawal, yaitu bank berhak untuk diberi kuasa oleh nasabah terkait atas rekening nasabah dalam pembiayaan talangan haji dan yang mana kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam pasal 1813 KUHPerduta dan sewaktu-waktu tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari nasabah untuk mendebet, memindahbukukan, memblokir, membebani rekening-rekening atas nama nasabah yang ada pada bank, baik di BNI Syariah maupun BNI Konvensional untuk pembayaran kewajiban nasabah yang timbul karena dan untuk pelaksanaan akad *ijārah* multijasa yang ada pada pembiayaan talangan haji. Bank berhak untuk menerima pembayaran sewa atas manfaat jasa yang diperoleh nasabah dan jika sudah jatuh tempo untuk pembayaran maka bank berhak untuk menagih pembayaran sewa.

Apabila nasabah telah lalai, tidak jujur atau curang, wanprestasi dan atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam akad ini maka pihak bank mengakhiri akad ini secara sepihak.


Kewajiban BNI Syariah Cabang Surabaya adalah menyediakan manfaat jasa yang disewakan kepada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan talangan haji.

4. Hak Dan Kewajiban Nasabah

Selain hak dan kewajiban bank dalam pembiayaan talangan haji ini, nasabah juga mempunyai hak dan kewajiban yaitu menerima pembiayaan sebagaimana diatur dalam akad yang telah disepakati diawal dan menerima manfaat atas jasa yang disewakan.

Kewajiban nasabah yaitu menggunakan manfaat atas jasa yang disewakan sesuai dengan manfaat atau jasa tersebut sebagaimana diatur dalam akad yang tidak bertentangan dengan syariah. Nasabah wajib membayar sewa secara tunai setiap jatuh tempo. Dan jika nasabah telai lalai, curang dan melakukan pelanggaran dalam pembiayaan talangan haji ini maka nasabah wajib membayar denda ganti rugi dan menanggung seluruh biaya kerugian. Dan apabila nasabah tidak dapat menggunakan sebagian manfaat jasa tersebut karena semata-mata kesalahan atau kelalaian nasabah, maka nasabah harus membayar harga sewa sesuai ketentuan dalam akad ini secara seketika dan sekaligus kepada bank.

5. Alur transaksi pembiayaan talangan haji, yaitu:



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



Keterangan :

- Nasabah atau Anggota KBIH menandatangani *counter* BNI Syariah untuk mengajukan Pembiayaan Talangan haji dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan, yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan.
- BNI Syariah memproses permohonan tersebut dengan melakukan analisa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Setelah permohonan pembiayaan disetujui, Bank memberikan dana talangan haji dengan cara mentransfer dana ke BNI iB Haji nasabah yang kemudian oleh pihak nasabah atau anggota KBIH berangkat ke

Departemen Agama untuk mendapatkan Nomor Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan membayar setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Departemen Agama.

- d. Setelah itu pihak nasabah atau anggota KBIH kembali ke bank untuk menyerahkan bukti SPPH untuk memperoleh nomor seat porsi haji di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) atas nama nasabah calon jamaah.
- e. Penandatanganan perjanjian pembiayaan multi jasa antara bank dengan nasabah dengan akad *ijārah*.
- f. Bank menyimpan obyek sewa atau nomor seat porsi haji sampai nasabah sudah melunasi dana talangan yang diberikan di awal.
- g. Nasabah membayar dana talangan haji secara angsuran kepada bank. Nasabah membayar biaya sewa yang sebagai kompensasi atas manfaat memperoleh nomor seat porsi haji yang disewa. Jumlah biaya sewa dan tata cara pembayarannya harus disepakati di awal pada saat akad pembiayaan di tanda tangani.
- h. Pembayaran sewa *seat* porsi haji ini telah dibayar lunas saat sebelum calon jamaah haji berangkat menunaikan ibadah haji atau pada saat pelunasan BPIH. Dengan demikian jangka waktu pembiayaan bisa

fleksibel sesuai dengan kemampuan dan keinginan calon nasabah jamaah haji.

6. Syarat Umum Permohonan pembiayaan talangan haji BNI Syariah adalah:

- a. Pemohon dan calon haji yang dibiayai telah memiliki rekening tabungan BNI iB Haji dengan saldo minimum Rp. 500.000,-

Sebelum nasabah memperoleh dana talangan haji, nasabah terlebih dahulu memiliki rekening guna untuk menjaga rekening agar tidak kosong serta untuk administrasi lainnya.

- b. Mengisi formulir permohonan (terlampir)

c. Melampirkan copy identitas diri yang masih berlaku (KTP pemohon, suami/istri calon haji)

- d. Melampirkan copy surat nikah dan kartu keluarga (KK).

- e. Pemohon dan calon haji yang dibiayai melampirkan surat kuasa nasabah kepada BNI Syariah untuk membatalkan keberangkatan haji ke Departemen Agama (Depag) apabila nasabah telah menunggak angsuran selama 2 (dua) bulan berturut-turut (disediakan oleh BNI Syariah).

7. Persyaratan yang harus dipenuhi bagi KBIH yang akan menjalin kerjasama dengan BNI Syariah :

- a. Mengajukan surat permohonan kerjasama Talangan Haji ke BNI Syariah (format bebas)
- b. Melampirkan copy akta pendirian KBIH

- c. Melampirkan copy ijin operasional dari Departemen Agama
- d. Melampirkan copy identitas pengurus KBIH (Ketua, Wakil Ketua, dst...)
- e. Mengisi surat pernyataan (terlampir).

8. Agunan

- a. Guna lebih menjamin ketertiban pembayaran sewa berdasarkan akad *ijārah* multijasa, nasabah menyerahkan agunan yang jenis dan pengikatnya sebagai berikut :

1) Surat Kuasa kepada bank untuk membatalkan seat posi haji ke Departemen Agama dari nasabah

2) Surat Pernyataan dan atau Surat Kerjasama tanggal dari yang menjamin pelunasan seat porsi haji atas nama nasabah

- b. Sebagai dasar pengikatan agunan oleh bank maka nasabah wajib menyerahkan bukti pemilikan barang-barang agunan kepada bank
- c. Setelah pembiayaan ini dinyatakan lunas oleh bank atau berdasarkan pertimbangan bank, barang-barang agunan sudah tidak diperlukan lagi sebagai agunan.

C. Kebijakan Pembiayaan

Dalam pembiayaan talangan haji ini, nasabah diberikan maksimum pembiayaan yang telah ditetapkan oleh BNI Syariah Cabang Surabaya. Maksimal talangan yang biasa diberikan sebesar 80% dari biaya setoran awal

biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) untuk mendapatkan nomor seat porsi haji, untuk ONH reguler maupun ONH Plus.

Contoh: Saat ini setoran awal BPIH ONH reguler sebesar Rp 20.000.000,- sehingga maksimum pembiayaan Rp 16.000.000,-.

Penetapan besarnya kebutuhan fasilitas pembiayaan didasarkan dari kemampuan nasabah dalam membayar dana talangan haji.

Sebelum nasabah diberikan dana talangan haji ini, nasabah diberitahukan terlebih dahulu tentang adanya *ujrah* yang harus dibayar diawal pembiayaan serta jangka waktu yang akan diberikan. Dengan rincian sebagai berikut:

Tarif *ujrah* sebesar :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 10% dengan jangka waktu 1 tahun
- 11% dengan jangka waktu 2 tahun
- 12% dengan jangka waktu 3 tahun

Dalam pembiayaan talangan haji ini, nasabah dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- dan biaya kelolaan rekening sebesar Rp. 30.000,-/tahun. Dan saldo minimal BNI iB haji sebesar Rp. 500.000,- untuk mengisi buku tabungan haji.

D. Bentuk Pembiayaan Talangan Haji BNI Syariah Cabang Surabaya

Angsuran tetap secara proporsional (pokok+ *ujrah*)

Contoh perhitungan:

Angsuran tetap secara proporsional**FLAT**

Pokok 16,000,000

Rate 10%

Ujrah 1,600,000

Jangka Waktu 12 bulan

No.	Bulan	Saldo Pokok	Angsuran	Total Angsuran
		16,000,000		
1	Juli		5,000,000 + <i>ujrah</i> (1,600,000)	6,600,000
2	Agustus		-	-
3	September		-	-
4	Oktober		2,000,000	8,600,000
5	November		-	
6	Desember		1,000,000	9,600,000
7	Januari		-	-
8	Februari		4,000,000	13,600,000
9	Maret		-	-
10	April		-	-
11	Mei		4,000,000	
12	Juni			
	Total			17,600,000

Keterangan :

- a. Pembayaran kembali dilakukan setiap bulan yang terdiri dari angsuran pokok pembiayaan dan *ujrah* melalui rekening afiliasi (BNI iB Haji ybs).

b. Pembayaran angsuran (hutang pokok dan *ujrah*) dan pembebanan *ujrah* untuk pertama kalinya diatur sbb:

1) Untuk akad ditandatangani tanggal 1 s/d 15 bulan berjalan, angsuran dibayar dan dibebankan pada akhir bulan berjalan.

Contoh:

Akad ditandatangani 12 april 2008, maka pembayaran dan pembebanan angsuran (hutang pokok+margin) yang pertamakali adalah akhir april 2008.

2) Untuk akad yang ditandatangani di atas tanggal 15 sampai akhir bulan, angsuran dibayar dan dibebankan pada akhir bulan berikutnya.

Contoh:

Akad ditandatangani 26 april 2008, maka pembayaran dan pembebanan angsuran (hutang pokok+margin) yang pertama kali adalah akhir mei 2008.

E. Prosedur Pembiayaan

1. Analisa Pembiayaan

Dalam pembiayaan talangan haji, bank berhak untuk menganalisa nasabah guna memenuhi persyaratan untuk melakukan talangan haji. Analisa ini meliputi:

a. Analisa pembiayaan tanpa sistem storing, namun dengan formulir permohonan BNI iB Pembiayaan THI.

b. Kelompok nasabah yang berasal dari KBIH dianalisa untuk masing-masing nasabah pembiayaan.

Sebelum bank memberikan pembiayaan talangan haji, nasabah harus memenuhi kriteria terlebih dahulu. diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bersifat Perorangan (*personal loan*)**
- 2) Memiliki rencana yang pasti untuk berangkat haji.**
- 3) Memiliki sumber pelunasan yang jelas dan nilai *credibele*.**
- 4) Diutamakan melalui kerjasama dengan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) yang telah terdaftar di departemen agama.**

c. Pengelolaan BNI iB pembiayaan THI dilakukan oleh tenaga asisten pemasaran.

d. Verifikasi kebenaran data pemohon dan informasi lainnya harus dilakukan secara menyeluruh, terutama mengenai:

- 1) Kesungguhan niat nasabah untuk melaksanakan ibadah haji.**
- 2) Sumber pembayaran, untuk mengetahui angsuran/pelunasan berasal dari aktifitas usaha atau penghasilan pemohon atau rencana penjualan aset.**

2. Persetujuan Pembiayaan

Sebelum nasabah diberikan talangan haji, bank mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan atas pembiayaan talangan haji, diantaranya:

a. Kewenangan Memutus Pembiayaan

Kewenangan memutus BNI iB pembiayaan talangan haji berada di Pemimpin bidang oprasional (PBO). Sedangkan kewenangan memutus BNI iB pembiayaan talangan haji yang berasal dari capem atau capem plus syariah berada dipimpin capem atau capem plus syariah sesuai kewenangannya tanpa PPP Risiko.

b. Surat Keputusan Pembiayaan (SKP)

Surat keputusan pembiayaan (SKP) diterbitkan setelah memorandum pengusulan pembiayaan mendapat persetujuan dari PPP.

c. Akad Pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Akad yang digunakan dalam pembiayaan talangan haji meliputi:

- 1) Format akad pembiayaan menggunakan format akad pembiayaan *ijārah* multi jasa dimana komparisinya Pemimpin Cabang.
- 2) Hal-hal yang penting dan belum terakomodir dalam akad dapat ditambahkan dalam pasal tambahan.

d. Disposisi Pembiayaan

1) Syarat disposisi pembiayaan

Seluruh persyaratan pembiayaan yang dituangkan dalam SKP telah dipenuhi, antara lain:

- a) Akad pembiayaan telah ditanda tangani
- b) Biaya yang timbul telah disetor.

c) Ada surat permohonan pencairan pembiayaan dalam nasabah.

2) Cara Disposisi

a) Disposisi dilakukan secara sekaligus dengan pemindahbukuan ke rekening mentri agama Cq. Dirjen BIUH, Departemen Agama melalui Siskohat.

b) Nasabah pembiayaan *ijārah* wajib menyediakan dana sebesar minimal 1 (satu) kali ansuran sewa (pokok dan *ujrah*) ditambah saldo minimal rekening afiliasi (BNI iB haji) selama jangka waktu pembiayaan.

3. Pemantauan dan Penyelamatan Pembiayaan

a. Pemantauan dilaksanakan sesuai ketentuan BP pembiayaan kecil syariah.

Pada saat nasabah melakukan pelunasan BPIH maka BNI iB pembiayaan THI juga harus lunas.

b. Penyelamatan pembiayaan tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

c. Jika sampai dengan jatuh tempo pembiayaan atau pada saat pelunasan NPIH, nasabah belum mampu melunasi BNI iB Pembiayaan THI dan setoran pelunasan BPIH yang ditetapkan oleh Depag maka BNI Syariah akan membatalkan keberangkatan haji nasabah dan berdasarkan surat kuasa dari nasabah, BNI Syariah melakukan pembatalan ke Depag untuk mendapatkan pengembalian setoran awal BPIH seberas Rp 20 juta.

Seluruh biaya yang timbul akibat pembatalan yang dilakukan oleh nasabah menjadi beban nasabah.

Pengambilan setoran awal BPIH dari Departemen Agama tersebut digunakan untuk menutup rekening pembiayaan dan sisanya dikembalikan kepada nasabah (setelah dipotong biaya pembatalan oleh Depag).

4. Adanya peristiwa cidera janji (wanprestasi)

Jika terjadi peristiwa cidera janji oleh nasabah, maka bank berhak untuk menghentikan manfaat jasa yang telah disewa dan nasabah diwajibkan untuk melunasi seluruh kewajiban pembayaran sewa yang tertunggak beserta dengan biaya-biaya yang timbul dan pembayarab ini dilakukan secara seketika tanpa adanya putusan Pengadilan Agama.

5. Penyelesaian Sengketa

Jika ada perselisihan yang timbul dalam pembiayaan talangan haji dengan menggunakan akad *ijārah* multijasa ini antara pihak bank dan pihak nasabah maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan jalan musyawarah dan diberi waktu sekurang-kurangnya tiga puluh hari. Jika dalam kurun waktu tersebut musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama Surabaya.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DENGAN MENGGUNAKAN AKAD *IJARAH* MULTIJASA DI BNI SYARIAH CABANG SURABAYA

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad *Ijārah* Multijasa Pada Pembiayaan Talangan Haji di BNI Syariah Caban Surabaya

Dalam syariat Islam, secara umum praktik *ijārah* diperbolehkan asal memenuhi syarat dan rukunnya. Hal ini mengacu pada al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 6. Dalam proses memperoleh pembiayaan talangan haji, pihak bank disebut sebagai yang menyewakan (*mu'ajjir*) dan nasabah sebagai penyewa (*musta'jir*).

Prosedur pembiayaan tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan talangan haji di BNI Syariah Cabang Surabaya. Dimulai dari pengajuan pembiayaan oleh KBIH atas nama nasabah terlebih dahulu, yang harus memenuhi persyaratan serta kelengkapannya, menganalisis pembiayaan sampai pada pencairan penggunaan dana talangan yang telah disepakati kedua belah pihak sesuai dengan pedoman yang ada di BNI Syariah Cabang Surabaya. Setelah itu barulah nasabah diperkenankan untuk mengajukan permohonan pembiayaan talangan haji yang diikuti oleh beberapa syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Mengenai analisis aplikasi pembiayaan talangan haji, merujuk pada pembahasan sebelumnya,

dimana BNI Syariah Cabang Surabaya telah menetapkan beberapa prosedur yang cukup praktis dan tegas sebagai persyaratan pengajuan nasabah pembiayaan talangan haji di BNI Syariah Cabang Surabaya. Disini kedua belah pihak telah melakukan akad atau perjanjian kontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

Dilihat dari prosedur transaksinya dapat diketahui bahwa akad yang digunakan oleh BNI Syariah Cabang Sarabaya terhadap pembiayaan talangan haji yaitu menggunakan *ijārah* multijasa. Dimana telah diuraikan sebelumnya dalam pengertiannya yang menjadi objek transaksi ini adalah nomor seat porsi haji. Sebenarnya nomor *seat* porsi haji tidak dikaitkan dengan akad *ijārah* karena digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
sesungguhnya nomor tersebut sudah menjadi hak daripada nasabah setelah mendaftarkan ke Departemen Agama.

Di dalam akad pembiayaan talangan haji ini, letak ketidaksesuaiannya adalah barang yang dijadikan objek *ijārah* ialah nomor seat porsi haji yang kepemilikannya tidak jelas. Objek sewa atau barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat antara lain:

1. Barang tersebut dapat diserahterimakan
2. Barang yang disewakan dapat diambil manfaat dan kegunaannya
3. Manfaat barang yang disewa adalah perkara yang mudah (boleh) menurut syara' dan bukan yang dilarang (diharamkan).

Pihak BNI Syariah Cabang Surabaya menyewakan nomor *seat* porsi haji sebagai timbal balik atas jasa pinjaman yang diberikan oleh pihak bank. Secara hukum Islam termasuk syarat sah barang yang disewakan adalah barang tersebut merupakan hak milik penyewa. Kenyataannya, nomor seat porsi haji tersebut bukan hak milik penyewa tetapi hak milik BNI Syariah Cabang Suarabaya. Dengan demikian, transaksi *ijārah* terhadap objek sewa yaitu nomor *seat* porsi haji yang dilakukan oleh pihak bank kepada pihak nasabahnya tidak dapat dibenarkan dalam perspektif hukum Islam. Karena sesungguhnya nomor *seat* porsi haji tersebut sudah menjadi hak milik nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut analisis penulis, akad yang digunakan dalam pembiayaan talangan haji ini adalah akad hutang piutang (*qard*). Hal ini terlihat sekali dengan adanya sejumlah dana talangan oleh pihak BNI Syariah Cabang Surabaya mentransfer dana ke nomor rekening tabungan haji milik nasabah yang nominalnya 80% dari total uang muka pendaftaran untuk kemudian bisa mendaftarkan diri nasabah ke Depag dan bisa mendapatkan nomor seat porsi haji melewati Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).

Begitu juga dengan akad *qard*, pihak yang berhutang meminta kepada pihak yang berpiutang untuk memberikan sejumlah dananya dengan perjanjian akan dikembalikan lagi dikemudian hari. Sebagai konsekuensinya,

pihak BNI Syariah Cabang Surabaya tidak dapat mengambil keuntungan dari sejumlah dana yang dipinjamkan kepada pihak nasabah.

Disisi lain, beberapa ulama fiqh berpendapat diantaranya adalah menurut Mazhab Maliki mengatakan *qard* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal. Menurut Mazhab Hanbali, *qard* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya. Menurut Mazhab Syafi'I, *qard* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya. Ulama fiqh memperbolehkan untuk mengambil keuntungan dengan syarat tidak diperjanjikan dimuka. Sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan." (Q.S. al-Baqarah : 245).

Sebagaimana yang kita lihat ayat di atas, jelaslah bahwa pinjaman yang dimaksud disini berbeda dengan apa yang sering kita lihat didalam kehidupan bermasyarakat, yang mana seseorang meminjam dari temannya karena didorong oleh adanya suatu kebutuhan. Karena pinjaman yang

dimaksud dalam ayat ini sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Didalam dunia perbankan syariah pun juga diterapkan hal demikian. Hal ini dimaksudkan untuk biaya administrasi, biaya operasional dan lain sebagainya.⁴⁸

Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada bank syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan bank syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka bank syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.⁴⁹

Pada ketentuan umum dalam *qard*, akad *qard* merupakan salah satu akad *tabarru* yaitu akad yang berdasarkan tolong-menolong tanpa ada imbalan apapun dalam pengembalian uang pokok pinjaman, nasabah boleh memberi tambahan dalam pengembalian akan tetapi tidak ada dalam akad awal antara peminjam dengan yang meminjamkan (bank).

⁴⁸ <http://www.punyahari.blogspot.com/2009/12/aplikasi-ekonomi-syariah-terakhir-qard>

⁴⁹ Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, www.BI.co.id, 23 Juni 2010

Adapun dasar yang melandasi pembiayaan haji adalah keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut: “Dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *ijārah* sesuai Fatwa DSN-MUI no. 9/DSN-MUI/IV/2000. Apabila diperlukan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *Qard* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Besar imbalan jasa *ijārah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *Qard* yang diberikan LKS kepada nasabah”.⁵⁰ Dalam firman Allah surat al- Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.

Bila dikaitkan dengan jasa yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) untuk membantu pengurusan haji maka pihak LKS atau juga bisa disebut bank syariah dapat bekerja sama dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). KBIH yang akan bekerja sama dengan bank harus

⁵⁰ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI jilid 1 edisi revisi. Jakarta: CV. Gaung Persada. 2006. hal. 176

memenuhi persyaratan yang telah di tentukan. Jadi, segala keperluan nasabah untuk memperoleh nomor *seat* porsi haji dapat dipermudah oleh KBIH, dan apabila nasabah kekurangan dana untuk pendaftaran haji maka bank dapat membantu untuk menalangnya, cukup jelas bahwa kegiatan tersebut sangatlah membantu masyarakat yang ingin menyempurnakan rukun Islam yang kelima yakni melakukan ibadah haji, meski biaya yang mereka butuhkan belum tersedia secara memadai. Faktor inilah yang menjadi pertimbangan Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa mengenai kebolehan menalangnya bagi Lembaga Keuangan Syariah.

Jadi akad yang digunakan pada pembiayaan talangan haji di BNI Syariah Cabang Surabaya ini tidak tepat dan tidak sesuai dengan konsep hukum Islam, hal ini dikarenakan inti objeknya adalah nomor seat porsi haji yang disewakan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap *Ujrah* yang dibebankan

Dalam syarat *ijārah* mengenai harga sewa (*ujrah*), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. Menurut Imam Syafi’I dan Ahmad, “pemberian upah atau *ujrah* berhak sesuai akad, jika orang yang menyewakan (*mu’ajjir*) menyerahkan barang atau jasa kepada orang yang menyewakan (*musta’jir*). Maka yang menyewakan berhak menerima seluruh bayaran karena penyewa sudah mendapatkan manfaat

kontrak. Dan pemberian upah wajib menyerahkan kompensasi atau upah agar dapat menerima barang atau jasa tersebut.

Mengenai *ujrah* yang dibebankan kepada nasabah talangan haji tergantung pada jumlah talangan yang diberikan kepada nasabah. Dalam pembiayaan talangan haji, BNI syariah mendapatkan *ujrah* dari jasa yang telah diberikan kepada nasabah setelah mengakses nomor seat porsi haji di SISKOHAT. Dilihat dari sistem pemberian upah atau *ujrah* pada pembahasan sebelumnya BNI Syariah memberikan kebijakan berupa tarif *ujrah* dan biaya administrasi dengan pembayaran bulanan (cicilan = *mu'ajjal*) yang dibebankan kepada nasabah pembiayaan talangan haji. Yang kemudian pembayaran *ujrah* tersebut diikutsertakan dalam pembayaran awal beserta dengan cicilan pertama kalinya. Perhitungan cicilan pembiayaan talangan haji pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwasannya biaya maksimum talangan haji yang diambil yaitu Rp. 16.000.000,-. Dan *ujrah*nya 10% per tahunnya. Jika nasabah dalam kurun waktu satu tahun belum mampu untuk membayar cicilannya maka bank dapat memberikan perpanjangan waktu satu tahun lagi dengan ditambah *ujrah* 11% dan sampai batas maksimal cicilan selama tiga tahun.

BNI Syariah Cabang Surabaya menggunakan akad *ijārah* dalam pembiayaan ini, jika dikaitkan dengan jasa yang telah diberikan oleh BNI Syariah kepada nasabah dengan cara mengakses nomor *seat* porsi haji ke Depag, BNI dapat memungut *ujrah* dari jasa tersebut. Dan itu boleh menurut hukum

islam karena sesuai dengan fatwa DSN tentang *ijārah*. Tetapi dalam hal pembiayaan talangan haji, sesuai dengan fatwa DSN tentang pengurusan haji yaitu bahwa jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Besar imbalan jasa *ijārah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *qard* yang diberikan LKS kepada nasabah”.⁵¹ Namun pada kenyataannya BNI Syariah dalam menalangi pembiayaan ini menyatukan antara nominal talangan yang diberikan dengan *ujrah* yang telah ditetapkan. Artinya antara nominal talangan yang diberikan kepada nasabah maka *ujrahnya* berdasarkan pada jumlah talangan yang telah diberikan. Apalagi jika nasabah belum mampu membayar cicilan yang telah diberikan selama satu tahun dan kemudian nasabah diberikan kelonggaran untuk membayar satu tahun lagi dengan *ujrah* yang semakin bertambah. Hal ini jelas tidak sesuai dengan konsep hukum Islam dengan adanya penambahan *ujrah* tersebut dan *ujrah* ini bisa dikategorikan bunga. Para ulama ahli fiqh berpendapat bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (*hutang-piutang, al-qard, al-qard wa al-iqtiraḍ*) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT, seperti dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam *Al-Majmu’* pada bab sebelumnya (Bab II, hal 33).

⁵¹ Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI jilid 1 edisi revisi*. hal. 176

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Aplikasi pembiayaan talangan haji di BNI Syariah Cabang Surabaya menggunakan akad *ijārah* multijasa. Objeknya adalah nomor *seat* porsi haji. Dimana nasabah membuat permohonan pembiayaan talangan haji dan mengikuti persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Nasabah membayar dana talangan haji secara angsuran kepada bank. Nasabah membayar biaya sewa yang sebagai kompensasi atas manfaat memperoleh nomor *seat* porsi haji yang disewa. Jumlah biaya sewa dan tata cara pembayarannya harus disepakati di awal pada saat akad pembiayaan ditanda tangani. Pembayaran sewa *seat* porsi haji ini telah dibayar lunas saat sebelum calon jamaah haji berangkat menunaikan ibadah haji atau pada saat pelunasan BPIH.
2. Dalam perspektif hukum Islam, akad pembiayaan talangan haji di BNI Syariah Cabang Surabaya lebih tepat menggunakan akad *qard* daripada *ijārah*. Letak ketidaksesuaiannya adalah akad yang digunakan dalam pembiayaan talangan haji karena akad yang digunakan dalam pembiayaan talangan haji ini

semestinya adalah akad hutang piutang (*qard*) dan bukan akad *ijārah* namun pada praktiknya bank menggunakan akad *ijārah* multijasa. Fatwa MUI menyebutkan bahwa apabila diperlukan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *qard* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Apalagi ada *ujrah* yang dibebankan kepada nasabah yang dimana *ujrah* tersebut didasarkan pada jumlah talangan yang telah diberikan oleh bank kepada nasabah. *Ujrah* tersebut bisa dikategorikan riba karena adanya tambahan prosentase dari *ujrah* jika nasabah belum mampu membayar angsuran talangan pada waktu yang telah ditentukan.

B. Saran-saran

Kepada BNI Syariah Cabang Surabaya agar mengkaji ulang dengan DPS tentang aplikasi pembiayaan talangan haji supaya sesuai dengan syariat hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori. *Perbankan Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2007.

Adiwarman Karim. *Bank Islam :Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. 2004

al-Asqalani Ibnu Hajar, *Bulugul Maram, Penerjemah: Ali Hasan. Tarjamah Bulugul Maram, Ibnu Hajar al-asqalani*. Bandung: CV. Diponegoro. 2002

as-San'ani. *Subul as-Salam. Terjemahan*. Bandung: Dahlan Press. Tth. Juz 3

A. Hassan, *Tarjamah Bulugul Maram Jilid I*, Surabaya: Sinar Wijaya. 1985

Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media. 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Chairum Pasaribu. *Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.

Dokumen tentang struktur dan ilustrasi proses transaksi pembiayaan talangan haji BNI Syariah Cabang Surabaya

Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro. 2000

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI jilid 1 edisi revisi*. Jakarta: CV. Gaung Persada. 2006.

Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, Jakarta: Kalam Mulia 1995

Ivan Rahman. A. *Kamus Istilah Akutansi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004

M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004

Muhammad. *Sistem dan prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2000

Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2002

Rahmat Syafi'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2004

Suyatno Thomas, dkk. *Kelembagaan Perbankan. Edisi 3*. Jakarta: STIE Perbanas, PT. Gramedia Pustaka Utama. 2003

Sayyid, Sabiq, *Fikih Sunnah 4 dan Terjemahnya*, Nor Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1987

Sayyid, Sabiq, *Fikih Sunnah 13 dan Terjemahnya*, Nor Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1987

Syafi'I Antonio. *Bank Syariah, dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, Cet. Ke-1, Edisi, ke-2

Tim pengembangan perbankan syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta, Djambatan 2003, cet. Ke-1-2